

## **SETORAN DIVIDEN TIGA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG MASIH BLONG**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/10/13/12JDEVIDENREM-LEEJPG-3337587122.jpg>

**Isi Berita:**

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Rembang pada tahun ini masih blong alias belum mampu menyetorkan bagi hasil keuntungan.

Dividen tersebut seharusnya disetorkan kepada Pemkab Rembang sebagai pemilik saham setiap tahun.

Data yang disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Rembang, Mardi, dua BUMD Pemkab Rembang yang masih blong setoran dividennya pada tahun 2023 ini adalah PT RBSJ dan Bank Rembang.

Khusus Bank Rembang dimungkinkan akan kembali setor dividen pada 2024 mendatang. Satu lagi BUMD yang juga dividen 2023 ini blong adalah PT Rembang Migas Energi (RME).

Khusus PT RME ini tidak menyetorkan dividen lantaran operasional dari sumur Randugunting milik Pertamina sempat macet.

Saat ini, sumur sudah mulai mengeluarkan gas, namun dengan volume yang belum bisa diharapkan.

PT RME sebelumnya sudah sempat menyetorkan dividen pada 2022 lalu hasil operasional 2021.

Mardi menyebutkan, sejauh ini BUMD yang sudah rutin dan cukup besar menyetorkan dividen adalah PT BPR BKK Lasem.

Setoran dividen BKK Lasem kepada Pemkab Rembang dilakukan setiap tahun setelah kinerja berjalan.

BUMD lainnya, kata Mardi, juga sudah menyetorkan dividen kepada Pemkab Rembang meskipun relatif kecil.

BUMD yang sudah menyetorkan dividen selain BKK Lasem adalah, PDAM dan Aneka Perusda.

“Ada beberapa BUMD yang memang belum memberikan dividen. Selama ini yang sudah menyetorkan dividen adalah BKK Lasem, PDAM sudah beberapa tahun terakhir, Aneka Perusda walaupun kecil sudah. PT RME tahun ini belum bisa dividen. Sedangkan PT RBSJ belum dividen,” jelas Mardi.

Mardi meyebut, PT RBSJ memang mengelola SPBU.

Namun hasilnya belum bisa menutup operasional.

“Namanya perusahaan itu operasional berapa, profit yang diperoleh berapa. Bisa tidak menurut0 operasional. Kalau tidak kan amsih rugi. Kadnag malah bsia di bawah, kadnag impas,” imbuhnya.

Direktur Utama PT RBSJ Jalaludin saat dikonfirmasi mengakui perusahaan yang dipimpinnya belum mampu setor dividen.

Namun, hal itu dilakukan bukan tanpa sebab. Sampai hari ini PT RBSJ masih membereskan hutang peninggalan dan masalah hukum yang belum selesai.

“Memang PT RBSJ belum mampu setor dividen, karena harus membereskan hutang-hutang dulu. Selain itu juga masalah hukum yang belum selesai,” papar Jalaludin.

Menurut Jalaudin, sejak pertama kali berdiri PT RBSJ sejatinya sudah pernah setor dividen ke Pemkab Rembang.

Namun ia lupa tahun berapa hal itu dilakukan.

“Pernah sekali sepertinya (setor dividen) entah tahun berapa lupa saya. Entah dividen beneran atau permainan saya tidak paham,” tandasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0710487785/waduh-setoran-dividen-tiga-bumd-milik-pemkab-rembang-masih-blong>, “Waduh, Setoran Dividen Tiga BUMD Milik Pemkab Rembang Masih Blong”, tanggal 13 Oktober 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/tiga-bumd-tak-bisa-bagi-dividen-ke-pemkab-rembang-tahun-ini-apa-penyebabnya/>, “Tiga BUMD Tak Bisa Bagi Dividen ke Pemkab Rembang Tahun Ini, Apa Penyebabnya?”, tanggal 16 Oktober 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Rembang pada tahun ini masih blong alias belum mampu menyetorkan bagi hasil keuntungan. Dividen tersebut seharusnya disetorkan kepada Pemkab Rembang sebagai pemilik saham setiap tahun.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
  - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
  - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>
- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi

---

<sup>1</sup> Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,<sup>2</sup> dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.<sup>3</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

<sup>4</sup> Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.